

Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa

*Evaluation Of Village Fund Management In Taraitak Satu Village,
North Langowan District, Minahasa Regency*

Resti Gloria Kiling^(*), Yolanda Pinky Ivanna Rori, Gene Henfried Meyer Kapantow

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: 18031104077@student.unsrat.ac.id

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
Disetujui diterbitkan

: Jumat, 23 Mei 2025
: Sabtu, 31 Mei 2025

ABSTRACT

This study aims to evaluate the management of village funds in Taraitak Satu Village, Langowan Utara District, Minahasa Regency. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data is data obtained directly from the object of research, either through interviews with respondents in this case the village government and distributing questionnaires that have been provided by the researcher to the village community. While secondary data in this study comes from documents, archives and activity reports owned by Taraitak Satu Village, such as village monographs, village fund management and other documents related to the management of Taraitak Satu Village funds. The sampling method used in this study is purposive sampling. Sampling in this case is limited to certain types of people who can provide the desired information for the number of samples taken amounting to 26 respondents. The results of the study show that the use of Village Fund Allocation received by the village government is 30% used for the operational costs of organizing the village government in financing village operations, BPD operational costs, operational costs of the village fund allocation organizing team. While 70% of village funds are used for community empowerment in the development of village economic facilities and infrastructure, empowerment in the fields of education, health, community economic empowerment especially to alleviate poverty and financial assistance to the head of the Village Community Institution, BUMDES, Business Groups according to the economic potential of the village community, as well as financial assistance to institutions in the village such as LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Keywords: evaluation; village fund management; operational costs; government administration; village community

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengelolaan dana desa yang ada di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik melalui wawancara dengan cara wawancara dengan responden dalam hal ini pemerintah desa dan menyebarkan kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti untuk masyarakat desa. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berasal dari dokumen, arsip-arsip maupun laporan kegiatan yang dimiliki oleh Desa Taraitak Satu, seperti monografi desa, pengelolaan dana desa dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana Desa Taraitak Satu. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan untuk jumlah sampel yang diambil berjumlah 26 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima pemerintah desa 30% dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala Lembaga Masyarakat Desa, BUMDES, Kelompok Usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Kata kunci : evaluasi; pengelolaan dana desa; biaya operasional; penyelenggaraan pemerintah; masyarakat desa

Agrisosioekonomi :

Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Sosial dan Ekonomi) 1063

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa. Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai ruang lingkup terkecil dari struktur pemerintahan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pembangunan negara. Rosalinda (2014) Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendeklegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dalam perkembangannya, desa dituntut untuk melakukan reaktualisasi guna mencapai masyarakat sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran". Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah desa mempunyai landasan dalam mengelola keuangan desa dan diharapkan pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik.

Fungsi pemerintahan daerah agar dapat terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat daerahnya dimana konsep pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu desa.

Sulastri (2016) pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonomi memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah

terkait pengelolaan keuangan dan alokasi sana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam buku saku dana desa yang di terbitkan oleh Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Tabel 1. Besaran Dana Desa Di Indonesia Tahun 2019-2021

Tahun	2019	2020	2021
Total Anggaran	Rp. 68 Triliun	Rp. 71 Triliun	Rp. 72 Triliun
Rata-rata per Desa	Rp. 933,9 Juta	Rp. 960,6 Juta	Rp. 961 Juta

Sumber: Buku Saku Dana Desa Yang Diterbitkan Oleh Kementerian Keuangan, 2022

Tabel 1 menunjukkan dana yang diterima desa cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana yang ada di desa harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan *paying hokum* yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Juga diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan dana desa, karena masyarakat mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan informasi terhadap pengelolaan dana desa, sesuai yang tercantum dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, agar apa yang menjadi tujuan dari dana desa bisa terealisasi dengan baik.

Guna menghindari terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa, semua lapisan mulai dari aparat berwenang hingga masyarakat yang harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dalam pasal 80 ayat 1 perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa dan ayat (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat 1, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Permasalahan disini bahwa masih banyak masyarakat yang tidak tahu soal informasi dari kebijakan dana desa serta pengelolaannya.

Penggunaan Dana Desa harus tepat sasaran dan mempertimbangkan banyak hal. Oleh karena itu, pada tahun 2021, Kementerian Desa menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Menuju Tahun 2022, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Negara Republik Indonesia. Diperlukan untuk mencerminkan upaya dalam mengatasi pandemi penyakit coronavirus (COVID-19) dan dampaknya terhadap desa ditujukan untuk meningkatkan adaptasi terhadap kebiasaan baru dan pemulihian ekonominasional, tunduk pada mandat desa. Namun, tidak lama setelah Peraturan ini diundangkan pada Agustus 2021 lalu, pada November 2021 keluarlah Peraturan Presiden yang mengatur secara lebih rinci Dana Desa yang digunakan oleh pemerintah desa. Peraturan Presiden tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Pasal (5) mengatur tentang penggunaan Dana Desa. Sekurang-kurangnya 40% bantuan langsung tunai desa, sekurang- kurangnya 20% program nutrisi dan keamanan hewan, dalam bentuk bantuan dana untuk penanggulangan penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) Sekurang-kurangnya 8% dari Dana Desa dan program sektor prioritas lainnya ke masing- masing desa.

Berdasarkan uraian diatas muncul masalah yang menarik untuk di teliti berkaitan dengan kesesuaian pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Taraitak Satu berdasarkan Permendes No 7 tahun 2021. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa”.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengevaluasi kesesuaian pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa berdasarkan permendes N0 7 tahun 2021.

Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, untuk meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana Evaluasi Pengelolaan Dana

Desa di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara.

2. Bagi pembaca dapat menjadi sumber informasi dan dapat memperluas wawasan sekaligus memperkokoh pengetahuan.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan bulan Maret sampai bulan Juni 2023. Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Taraitak Satu, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yaitu diperoleh dengan cara wawancara dengan responden dalam hal ini pemerintah desa dan menyebarluaskan kuesioner yang telah disediakan oleh peneliti untuk masyarakat desa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip-arsip maupun laporan kegiatan yang dimiliki oleh Desa Taraitak Satu, seperti monografi desa, pengelolaan Dana Desa dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa desa Taraitak Satu.

Metode Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian dengan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari individu maupun kelompok dengan sasaran yang tepat. Pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan untuk jumlah sampel yang diambil berjumlah 26 responden. Adapun informan penelitian yang akan diwawancara yaitu:

1. Kepala Desa (1 Responden)
2. Sekretaris Desa (BPD) (1 Responden)
3. Perangkat Desa (4 Responden)
4. Masyarakat Desa (20 Responden)

Konsep Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah proses pengelolaan Dana Desa dalam hal ini mengenai prosedur yang merupakan dokumen - dokumen terkait pengelolaan dana desa dan prinsip pengelolaan dana desa meliputi:

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)
Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah

Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk bisa mencairkan dana desa maka pemerintahan desa harus lebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes disusun berdasar pada RKPDesa

3. Rencana Penggunaan Desa (RPD) Dana Desa

RPD Dana Desa merupakan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan desa, khususnya dana desa yang dibuat oleh pelaksana kegiatan.

4. Laporan Realisasi Anggaran Desa

Untuk mempertanggungjawabkan keuangan desa dan merealisasikan anggaran desa yang sudah dibuat, maka perlu dibuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan SPAP yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

5. Dana Desa

Dana desa merupakan sumber pendapatan desa terbesar dengan jumlah nominal yang cukup banyak. Dalam penelitian akan meneliti bagaimana penilaian atau pendapatan informan mengenai pengelolaan dana desa ini apakah sesuai dengan prinsip pengelolaan, juga akan meneliti dampak/manfaat yang didapat setelah adanya penerimaan dana desa.

Metode Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menganalisis data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta mengorganisasikan dana menganalisis data angka agar memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejalah, peristiwa atau keadaan, sehingga dapat di tarik pengertian atau makna tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Daerah Penelitian

Desa Taraitak Satu merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

- Sebelah Utara: Desa Tember Kecamatan Tompaso

- Sebelah Timur: Desa Taraitak
- Sebelah Selatan: Desa Paslaten dan Desa Kopiwangker
- Sebelah Barat: Desa Tumaratas

Gambaran Umum Desa Taraitak Satu

1. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Data ini menggambarkan tentang jumlah luas wilayah yang dipakai menurut penggunaannya.

Tabel 2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Pemukiman	18
Persawahan	3
Perkebunan	35
Pekuburan	0.14
Perkantoran	0.16
Total Luas	56,3

Sumber: Buku Profil Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, 2022

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Data ini menggambarkan tentang tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Taraitak Satu pada tahun 2022.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Taraitak Satu

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	6	8
Usia 3-6 Tahun yang sedang TK / Play Group	2	5
Usia 7-18 Tahun yang sedang Sekolah	60	54
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	9	11
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	98	66
Tamat SD/Sederajat	75	91
Jumlah Usia 12-56 thun tidak tamat SLTP	64	39
Tamat SMP/Sederajat	47	57
Tamat SMA/Sederajat	76	74
Tamat S1/Sederajat	22	16
Tamat S2/Sederajat	3	1
Jumlah	462	422
Total		884

Sumber: Buku Profil Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, 2022

Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan pernah SD tetapi tidak berjumlah paling banyak yaitu 164 jiwa, sedangkan penduduk dengan tingkat pendidikan Strata 2/Magister paling sedikit berjumlah 4 jiwa.

3. Jenis Mata Pencaharian

Data ini menggambarkan tentang mata pencaharian pokok masyarakat yang ada di Desa Taraitak Satu pada tahun 2022.

Tabel 4. Jenis Mata Pencaharian Pokok Desa Taraitak Satu

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
Buruh	98	112
Petani	278	96
Pegawai Negeri Sipil	14	24
Pengrajin Industri Rumah Tangga	3	3
Peternak	9	-
Pembantu Rumah Tangga	-	12
POLRI	4	-

Pensiunan PNS/TNI/POLRI	4	3
Karyawan Perusahaan Swasta	3	19
Tukang	18	-
Buruh Bangunan	16	-
Ibu Rumah Tangga	6	141
Pegawai Honor Daerah	9	12
Jumlah	462	422
Total	884	

Sumber: Buku Profil Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, 2022

Tabel 4 diketahui pada tahun 2022 jumlah mata pencarian terbanyak masyarakat Desa Taraitak Satu yaitu petani dengan jumlah 374 jiwa. Sedangkan jumlah mata pencarian paling sedikit yaitu POLRI dengan jumlah 4 jiwa.

Gambaran Umum Kebijakan Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan lingkungan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan diluar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa bisa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan UU No.6 tahun 2014 tentang desa adapun tujuan dari Dana Desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengatas kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Adapun mekanisme penyaluran dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota dan selanjutnya ke desa. Ada 2 tahap penyaluran Dana Desa yaitu:

Tahap I : Sebesar 60% dari pagu Dana Desa, yang di salurkan paling cepat Bulan Maret dan paling lambat bulan Juli.

Tahap II : Sebesar 40% dari pagu Dana Desa, yang disalurkan paling cepat Bulan Agustus dna paling lambat dana tersebut sudah harus tersalurkan ke Desa yaitu 7 hari setelah Dana Desa di terima di APBD Kabupaten/Kota setiap tahap.

Persyaratan dalam penyaluran Dana Desa dari APBN ke APBD Tahap Idan Tahap II berikut:

Tahap I:

- a. Perda APBD tahun berkenaan.
- b. Perkada tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.
- c. Laporan realisasi penyaluran tahun sebelumnya.
- d. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya.

Tahap II:

- a. Laporan Dana Desa Tahap I telah disalurkan ke RKD minimal 90%.
- b. Laporan Dana Desa Tahap I telah di sera oleh Desa rata-rata minimal 75%.
- c. Rata-rata capaian output minimal 50%.

Persyaratan dalam penyaluran Dana Desa dari APBD ke Desa Tahap I dan Tahap II berikut:

Tahap I:

- a. Perdes APBDes
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap sebelumnya.

Tahap II:

- a. Laporan Penyerapan Dana Desa
- b. Tahap I rata-rata minimal 75% dan rata-rata capaian output minimal 50%. Jika persyaratan penyaluran tidak dipenuhi maka Dana Desa tidak dapat disalurkan.

Dana Desa Di Desa Taraitak Satu

Dana Desa bertujuan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, sarana air bersih, dan energi listrik di desa.

Tabel 5. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Taraitak Satu Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	323.158.571
Penyelenggaraan Belanja Silitap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa (maksimal 30% untuk kegiatan Penyedia Sarana Prasarana Pemerintah Desa	290.364.691
Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan	8.343.880
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	172.114.081
Sub Bidang Pendidikan	15.600.000
Sub Bidang Kesehatan	10.800.000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	141.914.081
Sub Bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	3.800.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	18.900.200
Sub Bidang Ketenteraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.100.000
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.000.000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.800.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	151.207.600
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	140.507.600
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.700.000
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga	3.000.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	305.145.000
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	42.345.000
Sub Bidang Keadaan Mendesak	262.800.000
Total	970.525.452

Sumber: RKPDes Desa Taraitak Satu, 2022

Tabel 5 merupakan uraian rincian rencana kerja pemerintah desa yang kemudian akan dijabarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Tabel 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Taraitak Satu Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp)
Pendapatan	
Pendapatan Asli Desa	1.500.000
Pendapatan Transferan	962.419.300
Pendapatan Lain-lain	791.785
Total Pendapatan	964.711.085
Belanja	
Penyelenggaraan Pemerintah Desa	317.343.714
Pembangunan Desa	172.114.081
Pembinaan Masyarakat	18.900.200
Pemberdayaan Masyarakat	151.207.600
Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	305.145.000
Total Belanja	964.711.085

Sumber: APBDes Desa Taraitak Satu, 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan untuk Dana Desa sebesar Rp. 964.711.085 yang mana alokasi terbesar untuk bidang pembangunan desa.

Tabel 7. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa, Desa Taraitak Satu Tahun 2022

Uraian Kegiatan	Keterangan	Volume Output	Anggaran (Rp)
Bidang Pembangunan			
Pekerjaan Pengaspalan Jalan			
Lapis Penetrasi	Jalan Desa	500 Meter	265.775.000
Pekerjaan Betonisasi Jalan	Jalan Desa	400 Meter	118.881.000
Pekerjaan Pekerasan Jalan	Jalan Desa	400 Meter	114.682.000
Pekerjaan Galian Tanah /Batu			
/Batu Menggunakan Alat	Jalan Desa	40 Jam	42.250.000
Gorong-Gorong		1 Unit	25.684.000
Pekerjaan Pju Tenaga Surya	Penerangan Jalan	5 Unit	124.350.000
Pekerjaan Pemeliharaan Pju			
Tenaga Surya	Pemeliharaan	2 Unit	2.200.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
Bimtek Pengurus BUMDES	Bimtek		
Luar Daerah			10.000.000
Budidaya Tanaman			7.500.000
Biaya Posyandu			8.815.000
Bantuan untuk BUMDES			22.000.000
Total			772.117.000

Sumber: Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa, 2022

Tabel 7 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 penyaluran dana terdiri dari dua tahap. Untuk tahap yang pertama Rp. 463.270.200 dan untuk tahap yang kedua berjumlah Rp. 308.846.800. untuk biaya yang dipergunakan untuk bidang pembangunan desa berjumlah Rp.723.802.000 dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat Rp. 48.315.000. untuk semua jumlah anggaran sudah termasuk dengan pajak PPN dan PPH.

Tabel 8. Realisasi Penyerapan Dana Desa, Desa Taraitak Satu Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Output (%)
Bidang Pembangunan			
Pekerjaan Pengaspalan Jalan	265.775.000	265.775.000	100

Pekerjaan Betonisasi Jalan	118.881.000	118.881.000	100
Pekerjaan Pekerasan Jalan	114.682.000	114.682.000	100
Pekerjaan Galian Tanah/Batu			
Menggunakan Alat	42.250.000	42.250.000	100
Gorong-gorong	25.684.000	25.684.000	100
Pekerjaan PJU Tenaga Surya	124.350.000	124.350.000	100
Pekerjaan Pemeliharaan PJU			
Tenaga Surya	2.200.000	2.200.000	100

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bimtek Pengurus BUMDES			
Luar Daerah	10.000.000	10.000.000	100
Budidaya Tanaman	7.500.000	7.500.000	100
Biaya Posyandu	8.815.000	8.815.000	100
Bantuan untuk BUMDES	22.000.000	22.000.000	100

Total **772.117.000** **772.117.000**

Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa, Desa Taraitak Satu, 2022

Tabel 8 menunjukkan hasil Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa pada tahun 2022. Output yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan hasil akhir pekerjaan fisik yang dilakukan.

Evaluasi Badan Permusyawaratan Desa

Informan merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mengawali pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai BPD informan mengatakan bahwa sangat memahami mengenai bantuan dana desa ini, karena informan secara langsung terlibat dalam mengawasi pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi. Informan mengatakan dan menjelaskan memang ada beberapa permasalahan yang sempat terjadi dalam pengelolaan dana desa ini, seperti di tahun 2017 yang lalu sempat terjadi kesalahan komunikasi atau perbedaan pendapat dari beberapa masyarakat desa namun permasalahan itu dapat terselesaikan dengan baik.

Kejadian itu dapat dijadikan pelajaran oleh seluruh pemerintah desa untuk lebih lagi mengosialisasikan mengenai dana desa ini, karena jumlah anggaran dana desa yang tidak sedikit, sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi kesalahpamahaman. Pemerintah serta seluruh masyarakat dapat bersama-sama saling membantu memajukan desa ini. Hasil pengawasan sampai saat ini pemerintah baik dalam mengelola dana desa ini dan telah sesuai dengan semua prinsip yang ada.

Perangkat Desa

1. Sekretaris Desa

Informan merupakan Sekretaris Desa Taraitak Satu yang membantu hukum tua dalam mengelola dana desa. Dari hasil wawancara informan merupakan salah satu orang yang mengelola dana desa, mengingat informan merupakan tidak ada permasalahan nanti di tahun 2021 terkendala karena regulasi baru, pada tahun 2020 belum ada

pengaturan 30% untuk padat karya. Pada tahun 2020 masih diperbolehkan pekerjaan menggunakan tenaga mesin sedangkan untuk tahun 2021 sudah tidak bisa karena dibatasi oleh padat karya jadi harus harus betul-betul memberdayakan masyarakat bisa mendapatkan manfaat artinya mereka bisa bekerja dan menerima gaji, hal ini dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di desa. Setelah adanya bantuan dana desa banyak sekali perubahan dan perkembangan yang ada di desa, termasuk PAD yang ada didesa tidak menentu adanya dana desa ini sangat-sangat membantu bahkan perubahan sangat signifikan, seperti yang sebelumnya jalan dilorong-lorong masih banyak yang rusak sekarang sudah banyak yang diperbaiki dengan betonisasi, pengelolaan dana desa juga sudah memenuhi prinsip pengelolaan seperti halnya transparansi untuk anggaran bahkan kegiatan harus ada papan proyek bahkan ada papan pengumuman untuk rincian anggaran mulai dari penerimaan sampai pada pengelolaan sedangkan untuk partisipasi dari masyarakat sangat kurang, karena pemikiran masyarakat saat ini ketika masuk dengan dana desa segala sesuatu yang terjadi itu harus dibayar, informan mengatakan bahwa dari pemerintah desa sulit untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat karena pola pikir masyarakat bahwa desa itu hanya dana sehingga jika ada kegiatan kerja bakti sudah kurang partisipasi masyarakat, sehingga swadaya masyarakat sendiri sudah tidak ada padahal dalam APBDes salah satu sumber pendapatan desa yaitu dari swadaya masyarakat. Manfaat dari dana desa untuk desa salah satunya yaitu pada tingkat ekonomi, salah satunya dengan memperbaiki akses jalan mempermudah transportasi untuk para pengusaha kecil menengah dalam menjemput penyediaan bahan produksi maupun pada saat pengantaran hasil produksi. Untuk sosialisasi tentang dana desa pemerintah sampai saat ini terus mensosialisasikan setiap ada kesempatan baik itu diacara suka maupun duka.

2. Perangkat Desa

Informan mengatakan sebagai Perangkat Desa informan mengetahui mengenai dana desa, karena informan juga ikut mengambil bagian dalam pengelolaan Dana Desa. Informan mengatakan “sejauh ini saya ketahui permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu masih kurangnya partisipasi dari masyarakat desa dalam pengelolaan Dana Desa, masih ada perbedaan pemahaman sebagian masyarakat desa dengan pemerintah desa mengenai prinsip dalam pengelolaan. Contohnya dalam prinsip keadilan, menurut pemerintah pengelolaan dana desa ini sudah sangat

adil namun sebagian masyarakat masih menganggap jika pengelolaan dana desa ini tidak adil. Memang perlu waktu untuk menyamankan pemahaman antara pemerintahan dengan masyarakat, namun pada saat ini pemerintah terus mengupayakan yang terbaik dalam menyejahterakan seluruh masyarakat desa dengan memanfaatkan anggaran desa.

Evaluasi Masyarakat

Adapun hasil penilaian masyarakat terhadap penyebab Dana Desa di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa, diperoleh hasil diuraikan berikut:

1. Pengetahuan Tentang Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan lingkungan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahun Desa akan menerima Dana Desa dari Pemerintah Pusat, yang penyalurannya pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan desa.

Tabel 9. Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Dana Desa

Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sangat Tahu	13	65
Kurang Tahu	5	25
Tidak Tahu	2	10
Total	20	100

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 9 menunjukkan bahwa 65% masyarakat telah mengetahui mengenai dana desa ini, hal ini dapat menyatakan bahwa hampir semua masyarakat desa telah mengetahui tentang dana desa, walaupun masih ada sebagian masyarakat atau 10% masyarakat yang belum mengetahui.

Dari hasil wawancara singkat yang dilakukan, responden yang menjawab tidak tahu mengenai dana desa menjelaskan bahwa mereka bukan sepenuhnya tidak tahu. Mereka sering mendengar mengenai dana desa ini, namun bagaimana pengelolaan dan hal-hal apa saja yang bisa di danai oleh dana desa ini, namun bagaimana pengelolaan dan hal-hal apa saja yang bisa di danai oleh dana desa ini, mereka belum mengetahuinya. Hal ini perlu menjadi perhatian dari pemerintah desa dalam mensosialisasikan program dana desa, agar seluruh masyarakat desa bisa mengetahui mengenai program ini.

2. Berpedoman Pada Prinsip Keadilan

Dalam pengelolaan dana desa keadilan merupakan prinsip yang harus diutamakan. Dengan prinsip keadilan hendaknya dapat menyamaratakan

kepentingan setiap lini-lini desa, baik itu dalam pembangunan maupun dalam kebutuhan lainnya. Pengelolaan dana desa harus mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.

Tabel 10. Prinsip Kedidilan Dalam Pengolaan Dana Desa

Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sangat Setuju	14	70
Kurang Setuju	4	20
Tidak Setuju	2	10
Total	20	100

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 10 menunjukkan bahwa 70% masyarakat desa menyatakan setuju jika dana desa telah di kelola secara adil, namun masih ada masyarakat yang merasa jika pengelolaan dana desa ini tidak adil. Ada 4 responden (20%) yang merasa bahwa pemerintah tidak cukup adil dalam mengelola dana desa.

Contoh kasus yang ada sehingga responden mengatakan tidak adil karena menurutnya dalam pembuatan atau perbaikan jalan, pihak pengelola seringkali hanya berpusat disuatu lokasi tertentu sehingga dilokasi yang lain sering di abaikan.

3. Mendahulukan Kebutuhan Prioritas

Dalam pengelolaannya dana desa seharusnya telah direncanakan dalam penggunaannya, dan harus memprioritaskan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Tabel 11. Mendahulukan Kebutuhan Yang Menjadi Prioritas

Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sangat Setuju	15	75
Kurang Setuju	5	25
Tidak Setuju	0	0
Total	20	100

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 11 menunjukkan bahwa 75% masyarakat setuju jika pengelolaan dana desa telah mendahulukan kebutuhan yang menjadi prioritas. Namun masih ada juga 25% masyarakat yang belum setuju jika pengelolaan dana desa telah mendahulukan kebutuhan menjadi prioritas.

Contoh kasus yang disampaikan responden sehingga menyatakan tidak setuju yaitu mengenai pengadaan PJU tenaga surya yang mengeluarkan anggaran yang banyak. Responden mangatakan jika anggaran yang sebanyak itu dianggarkan ke hal lain contohnya jalan, mungkin hal itu lebih bermanfaat bagi masyarakat.

4. Mengutamakan Kewenangan Desa

Pemerintah desa harus bisa menggunakan kewenangannya untuk menggunakan dana desa

sesuai rencana yang telah di programkan pemerintah pusat. Dalam mengelola dana desa harus mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Tabel 12. Mengutamakan Kewenangan Desa

Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sangat Setuju	16	80
Kurang Setuju	4	20
Tidak Setuju	0	0
Total	20	100

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 12 menunjukkan bahwa 80% masyarakat setuju jika pengelolaan dana desa telah mengutamakan kewenangan desa. Kewenangan desa dalam penyusunan dan penerapan kewenangan desa harus diberi tempat. Tidak benar jika urusan penyusunan dan penerapan kewenangan desa menjadi urusan pemerintah desa.

5. Partisipasi Masyarakat

Pemerintah desa juga harus mengutamakan prinsip partisipatif, dimana pemerintah desa berdiskusi dengan masyarakat dalam penggunaan dana desa yang lebih tepat. Pemerintah menerima usulan-usulan masyarakat yang sekiranya memang layak dan dapat memajukan masyarakat desa. Prinsip partisipasi juga memberikan hak kepada warga desa untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Tabel 13. Partisipasi Masyarakat

Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sangat Setuju	14	70
Kurang Setuju	2	10
Tidak Setuju	4	20
Total	20	100

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 13 menunjukkan bahwa 70% masyarakat mengatakan setuju jika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa.

Keterlibatan masyarakat desa ini penting agar penggunaan dan pengelolaan dana desa bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengenal dengan kepentingan dari masyarakat.

6. Mengutamakan Pengolaan Secara Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Masyarakat

Prinsip swakelola dimana pemerintah desa bisa menetapkan dana desa untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam di desa. Pemerintah harus mengutamakan pelaksanaan secara mandiri pendayagunaan sumber daya alam desa,

mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.

Tabel 14. Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Masyarakat

Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sangat Setuju	14	70
Kurang Setuju	4	20
Tidak Setuju	2	10
Total	20	100

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 14 menunjukkan bahwa 70% responden yang setuju jika pengelolaan dana desa telah dilakukan secara swakelola. Karena dalam pengelolaannya pihak pengelola melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, dalam hal ini masyarakat dipekerjakan dalam proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan.

7. Mempertimbangkan Tipologi Desa

Dalam pengelolaan dana desa pemerintah perlu mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropogi, ekonomi dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Tabel 15. Mempertimbangkan Tipologi Desa

Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sangat Setuju	16	80
Kurang Setuju	2	10
Tidak Setuju	2	10
Total	20	100

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 15 menunjukkan bahwa 80% masyarakat setuju jika pihak pengelola telah mempertimbangkan tipologi desa dalam pengelolaan dana desa. Meski masih ada 10% yang masih beranggapan bahwa pengelolaan dana desa tidak mempertimbangkan tipologi desa. Mereka berpendapat bahwa pemerintah belum sepenuhnya memahami kondisi lingkungan desa dengan benar sehingga penggunaan dana masih belum optimal.

8. Pengolaan Dana Desa Dilakukan Secara Transparan

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya warga desa setempat.

Tabel 16. Transparansi dan Kebutuhan

Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sangat Setuju	17	85
Kurang Setuju	1	5
Tidak Setuju	2	10
Total	20	100

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 16 menunjukkan bahwa 85% masyarakat yang setuju jika pengelolaan dana desa telah dilakukan secara transparan, hal ini didasarkan karena pemerintah telah memasang papan APBDes yang telah mencantumkan rincian keseluruhan dana dari rincian penerimaan sampai dengan rincian pengeluaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui jumlah dana yang diterima dan jumlah dana yang dikeluarkan karena pengelolaan keuangan desa memang harus transparan agar masyarakat bisa secara langsung memantau kemana dan untuk apa saja dana yang di kucurkan oleh pemerintah.

9. Pengolaan Dana Desa Dilakukan Akuntabel

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, dimulai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dipertanggung jawabkan kepada lapisan masyarakat.

Tabel 17. Akuntabilitas

Jawaban Responden	Jumlah Responden	Persentase (%)
Sangat Setuju	16	80
Kurang Setuju	4	20
Tidak Setuju	0	0
Total	20	100

Sumber: Data Primer, 2022

Tabel 17 menunjukkan bahwa 80% menyatakan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel. Dalam pengelolaannya dana desa seharusnya telah dilakukan akuntabel, hal ini menjadi tugas pemerintah desa untuk lebih mensosialisasikan tentang dana desa.

Dari hasil wawancara dengan BPD dan perangkat desa, serta hasil kuesioner yang telah dibagikan pada masyarakat, ditarik kesimpulan dari jawaban yang diberikan yaitu:

1. Hampir sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang adanya program dana desa, meskipun masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya program dana desa. Dari infomasi peneliti dapatkan dilapangan sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang dana desa ini karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang dana desa ini serta fungsi dan tujuan adanya dana ini.
2. Memang dalam pengelolaan tidak akan didapatkan bahwa seluruh pemerintah dan masyarakat akan memiliki pemikiran yang sama tentang hal-hal yang terjadi. Dalam prinsip pengelolaan memang akan ada perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi. Hal ini bukan mengatakan bahwa minoritas yang tidak setuju pengelolaan yang telah dilakukan oleh pihak

- pengelola mereka salah karena telah memberikan pendapat seperti itu namun, pada saat penyusunan anggaran masyarakat juga di undang untuk hadir dalam musyawarah yang dilakukan. Sehingga untuk hal-hal yang telah di rencanakan dan dilakukan bukan semata-mata merupakan keputusan pemerintah maupun pihak pengelola, namun itu merupakan keputusan bersama dari hasil musyawarah.
3. Untuk pernyataan yang menyatakan regulasi baru merupakan kendala, ini harus diingat bahwa pemerintah pusat memiliki yang baik dalam menerapkan peraturan ini. Meski memang ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih mudah dilakukan jika menggunakan tenaga mesin, namun tentang ditetapkan regulasi baru adanya peraturan pada karya dapat membantu masyarakat dalam pengurangan pengangguran yang hanya didesa.

Tabel 17. Rekapitulasi Penilaian Masyarakat Terhadap Pengelola Dana Desa di Desa Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa

No.	Evaluasi Masyarakat	ST	KT	TT	Total
1.	Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Dana Desa	65	25	10	100
2.	Prinsip Keadilan Dalam Pengelolaan Dana Desa	70	20	10	100
3.	Mendahulukan Kebutuhan Yang Menjadi Prioritas	75	25	0	100
4.	Mengutamakan Kewenangan Desa	80	20	0	100
5.	Partisipasi Masyarakat	70	10	20	100
6.	Swakelola Dan Berbasis Sumber Daya Masyarakat	70	20	10	100
7.	Penilaian Responden Mempertimbangkan Tipologi Desa	80	10	10	100
8.	Penilaian Responden Terhadap Transparan/Terbuka	85	5	10	100
9.	Penilaian Responden Terhadap Akuntabilitas	80	20	0	100

Sumber: Bungkoez Cafe, 2024

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan Dana Desa yang di terima di Desa Taraitak Satu telah dikelola secara baik berdasarkan Permendes No. 7 Tahun 2021 oleh pemerintah dan pihak pengelola, baik secara prosedur pengelolaan serta prinsip pengelolaan, dan masyarakat sudah dapat merasakan manfaatnya. Dana Desa telah bermanfaat bagi pembangunan di desa, baik pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, pengelolaan dana desa di Taraitak Satu Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa telah berjalan dengan baik. Saran dari peneliti untuk pengelolaan kedepannya yaitu:

1. Pemerintah atau pihak pengelola perlu lagi untuk mensosialisasikan program Dana Desa saat ini, sehingga semua masyarakat desa dapat mengetahui tentang Dana Desa, baik dari segi manfaat dan tujuannya.
2. Masyarakat diharapkan bisa lebih lagi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, baik dari segi ide-ide atau masukan-masukan serta tenaga, agar dana desa ini bisa lebih dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.

Rosalinda, O. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Plosokerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang). *Skripsi* Universitas Brawijaya. Malang.

Sulastri, N. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. *Skripsi*. Universitas Haluoleo Kendari.